

Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)

Tengku Agung Kurniawan

Pascasarjana Hukum, Universitas Riau, Indonesia

tengkuagungk@gmail.com

Published: 25/02/2022

How To Cite:

Kurniawan, T. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016). *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16(1). Pp 69 - 79. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.69-79>

Abstrak

Pembubaran perseroan terbatas diatur dalam Pasal 142-146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016 dimana salah satu syarat permohonan pembubaran Perseroan Terbatas adalah memberitahukan kepada Kantor Pajak bahwa perseroan tersebut telah tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Bahwa dalam hal pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan dalam pasal 146 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permintaan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan bahwa perusahaan tidak mungkin untuk melanjutkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kepastian hukum bagi pemegang saham, karena tidak adanya kejelasan siapa yang berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1618 k/ pdt/2016, kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham, dalam hal pembubaran perseroan). perseroan khususnya mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1618 k/pdt/2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mempelajari kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum pada tahun Untuk melindungi hak-hak pemegang saham akibat pembubaran suatu perseroan, suatu undang-undang selain harus memenuhi syarat formil juga harus memenuhi syarat lain yaitu jelas dalam rumusannya, baik internal maupun eksternal, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh orang yang membacanya. dia Perlindungan hukum bagi pemegang saham, dalam pembubaran perseroan khususnya mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016) bahwa kerugian yang diderita pemegang saham sangat besar. kerugian besar yang berimplikasi pada perkembangan sektor keputusan. Keputusan tersebut harus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham. Hukum dibuat oleh penguasa dan ada perintah yang harus dipatuhi, hakim harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh penguasa melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas. Perusahaan Tanggung Jawab.

Kata Kunci: Perseroan terbatas; Payung hukum; Pemegang saham .

Abstract

The dissolution of a limited liability company is regulated in Article 142-146 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In the case of the Supreme Court Decision Number 1618 K/Pdt/2016 where one of the requirements for the application for the dissolution of a Limited Liability Company is to notify the tax agency that the company has been inactive for 3 (three) years or more which must be carried out by the Board of Directors. Whereas in the case of the dissolution of the company through a court order in article 146 paragraph 1 letter c it states that the district court may dissolve the company at the request of the shareholders, the Board of Directors or the Board of Commissioners based on the reasons that the company is not possible to continue. The

formulation of the problem in this study is first, how is legal certainty to shareholders, due to the lack of clarity on who is entitled to apply for the dissolution of a limited liability company (case study of the Supreme Court's decision number 1618 k/pdt/2016, secondly, how is the legal protection for shareholders, in the case of dissolution of the company). the company in particular regarding the parties entitled to apply for the dissolution of the limited liability company (case study of the Supreme Court's decision number 1618 k/pdt/2016). In this study using a normative legal research method, namely by studying literature. The results of the study concluded that to truly guarantee legal certainty in To protect the rights of shareholders as a result of the dissolution of a company, a law, in addition to meeting formal requirements, must also meet other requirements, namely clear in its formulation, consistent in its formulation both internally and externally, use of appropriate language and easy to understand by people who read it. any. Legal protection for shareholders, in the dissolution of the company, especially regarding the parties entitled to apply for the dissolution of the limited liability company (Case Study of Supreme Court Decision Number 1618 K/Pdt/2016) that the losses suffered by shareholders are very large losses which have implications for the development of the decision sector. The decision must provide legal protection to the shareholders. The law is made by the ruler and there is an order that must be obeyed, the judge must comply with the regulations that have been made by the authorities through laws and regulations which specifically in this case are subject to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: Limited Liability Company; Legal protection; Shareholders

I. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum, di dalamnya terdapat kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas merupakan suatu "Artificial Person", yaitu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan (Kamsil, 2009).

Dalam khasanah hukum pengertian perusahaan, dapat dijumpai dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan dapat didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, Terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selain mengatur mengenai pembentukannya undang-undang juga mengatur tentang mengenai hal yang dapat mengakibatkan bubarnya atau tutupnya sebuah perusahaan. Sebab-sebab pembubaran suatu Perseroan Terbatas tersebut antara lain diatur dalam Pasal 142 - 146 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 142 penyebab perusahaan dapat dibubarkan adalah:

Berdasarkan keputusan RUPS;

Karena jangka waktu berdirinya yang

ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

Berdasarkan penetapan pengadilan;

Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembubaran perusahaan melalui penetapan pengadilan dalam pasal 142 ayat 3 lebih lanjut diatur dalam pasal Pasal 146 UUPT sebagai berikut :

Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan;

permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yang

menyatakan bahwa “Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Maka melihat hal tersebut Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak dari salah satu pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran berdasarkan alasan bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Ayat (1) Huruf c Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain :

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak

dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS

dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham atau

kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

Berdasarkan kata “antara lain” pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas, maka untuk menyatakan bahwa suatu perseroan tidak mungkin dilanjutkan cukup mempergunakan salah satu alasan yang disebut di atas.

PT Baraventura Pratama (BVP) dalam hal ini merupakan pemegang saham. Pihak yang berkepentingan dalam perkara. PT BVP yang merupakan pemegang saham Lima puluh persen di PT. Artha Komoditi & Energi Services (AKES). Sebelumnya PT. BVP mengajukan permohonan pembubaran PT. AKES di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst, dan permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangan putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan permohonan pembubaran PT. AKES yang diajukan oleh PT. BVP selaku pemegang saham tidak dapat diterima karena diajukan dengan dasar bukti berupa surat pemberitahuan tentang non aktifnya perseroan yang diajukan ke kantor pajak yang surat tersebut dibuat oleh pemegang saham. Majelis hakim menilai penyampaian surat pemberitahuan ketidakaktifan suatu perseroan selama 3 (tiga) tahun atau lebih merupakan kewenangan direksi dan bukan pemegang saham.

Penetapan PN Jakarta Pusat tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1618 K/Pdt/2016, yang menyatakan: "Bahwa salah satu syarat permohonan pembubaran Perseroan Terbatas adalah memberitahukan kepada instansi pajak tentang perusahaan sudah non aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang harus dilakukan oleh Direksi. Karena menurutnya Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Padahal dalam hal pembubaran perusahaan melalui penetapan pengadilan dalam pasal 146 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

PT. BVP berargumen penjelasan dari pasal 146 ayat (1) huruf c tidak boleh diterjemahkan dengan menjadi suatu norma baru yang berbeda dengan bunyi asli pasalnya. Bunyi penjelasan huruf a tersebut haruslah dimaknai bahwa pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris, dapat melakukan perbuatan menyampaikan surat pemberitahuan perseroan non aktif kepada instansi pajak. Jika diartikan yang berhak melakukan pemberitahuan ke instansi pajak mengenai perusahaan yang non aktif hanyalah Direksi hal tersebut merupakan norma baru yang bertentangan dengan bunyi pasalnya. Dengan demikian pertimbangan PN Jakarta Pusat yang diperkuat oleh MA yang menyatakan perbuatan melakukan pemberitahuan kepada instansi pajak mengenai perusahaan non aktif hanya berhak dilakukan oleh Direksi, dianggap PT. BVP merupakan penerjemahan mengenai penjelasan

suatu pasal yang menimbulkan norma baru yang bertentangan dengan norma dalam pasalnya.

Adanya potensi yang membatasi hanya memberikan hak dimaksud kepada satu pihak saja dapat saja dialami oleh orang atau pihak lain, yang juga memiliki posisi selaku pemegang saham, di suatu perseroan terbatas. Oleh karena adanya ketidakpastian hukum dan pertentangan dengan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas, maka penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada point a Undang Undang Perseroan Terbatas dapat merugikan pihak tertentu Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat tesis yang berjudul *Perlindungan Hukum Atas Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1618 K/PDT/2016)*

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Saham, Akibat Tidak Adanya Kejelasan Siapa Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembubaran Terhadap Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016)?

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham, Dalam Pembubaran Perusahaan Khususnya Tentang Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembubaran Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016)?

III. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini yaitu bersifat yuridis normative. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan. (Ali, 2013). penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis

Dalam penelitian normatif ini data dianalisis

secara kualitatif. Penganalisisan secara kualitatif yang dimaksud adalah data tidak dianalisis secara statistik, melainkan dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak

Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Saham, Akibat Tidak Adanya Kejelasan Siapa Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembubaran Terhadap Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016)

Dalam konstitusi indonesia yakni Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa atas hukum. Adapun Negara Hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia (Arinanto, 2009).

Dalam konsep pemikiran negara hukum harus memeberikan perlindungan terhadap subjek hukum. selain itu dalam tujuan hukum harusnya memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam kasus perkara yang telah diputus pada tingkat kasasi pada putusan Nomor 1618 K/Pdt/2016 di Mahkamah Agung menerikan dampak pada subjek hukum mengenai kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 pasal 143 yang menjelaskan bahwa Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum,

Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Serta dalam pasal 146 menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Dalam perkara dalam kasus ini adalah PT. Baraventura Pratama (“PT BVP”) berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur. Dalam hal ini melawan PT. Artha Komoditi & Energi Services (PT. Akas), PT. Republik Energi & Metal, (salah satu Pemegang Saham 25.000 lembar saham dengan nominal sebesar Rp25.000.000.000,00 [50%] pada PT AKES), berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Vera Likin, selaku Direktur.

Dalam pailit suatu perusahaan berdampak pada perlindungan hukum bagi pihak-pihak. Sehingga status pailit secara hukum memberikan status sitaan terhadap seluruh harta perusahaan. Pengurus perusahaan yang telah pailit tidak mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum, karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka Kurator diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta perusahaan yang jatuh pailit (Simanjuntak, 2003).

Dalam kepemilikan saham tidak dapat dipisahkan, dimana pemegang saham juga berhak untuk menandatangani surat pemberitahuan bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 tahun lebih, apalagi karena direksi dan komisaris dalam kenyataannya sudah tidak aktif; Pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu PT tidak aktif, adalah Direksi, kalau Direksinya masih aktif, kalau Direksinya tidak aktif, maka yang menyatakan adalah Komisaris, kalau Direksi dan Komisarisnya tidak aktif, maka yang menyatakan adalah Pemegang Saham.

Penulis berpendapat dalam pemaparan ahli dikaitkan dengan konsep kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).

Pada kepastian hukum secara normatif merupakan yangmana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara eksplisit dan logis. Dengan artian tidak menimbulkan keragu-ruguan (multi tafsir) dan logis. Sehingga ia menjadi suatu sistem norma hukum dengan norma-norma lainnya. Sehingga tidak bertabrakan ataupun dapat menimbulkan masalah atau konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya. Dimana tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil., et al, 2009).

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa yang memiliki hak atas melakukan pembubaran Perseroan Terbatas adalah Direksi, Komisaris dengan syarat direksi tidak aktif dan apabila direksi dan komisaris tidak ada maka pemegang saham yang memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap pembubaran perseroan terbatas.

Dalam pemaparan saksi ahli yang dimuat dalam putusan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., berpendapat: Pemegang saham berhak

untuk mencari bukti legal sedemikian rupa untuk membuktikan adanya fakta hukum bahwa perseroan tidak melakukan usaha secara aktif selama 3 tahun atau lebih, antara lain dengan tidak terdaftarnya Akta Pendirian Perseroan dalam Daftar Perusahaan menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 (UUWDP), tidak mempunyai NPWP dan sebagainya; Pemberitahuan kepada Instansi Pajak tidak harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris, namun juga oleh pemegang saham sendiri diperbolehkan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut; Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas memberikan kesempatan kepada pemegang saham, juga kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memohon kepada Pengadilan Negeri untuk penetapan pembubaran Perseroan Terbatas, asalkan alasannya adalah bahwa perseroan sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan.

Tidak perlu bahwa pemberitahuan kepada Instansi Pajak bahwa perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih harus dilakukan oleh Direksi; Bagaimana halnya jika Direksi tidak ada, maka hal demikian akan tidak mungkin pemegang saham dapat memberitahukan bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih, jika pemberitahuan tersebut harus melalui Direksi. Direksi oleh Undang Undang Perseroan Terbatas diberi hak sendiri untuk melakukan hal yang sama dengan Pemegang Saham atau dengan Dewan Komisaris.

Jika pemberitahuan itu harus melalui Direksi, sementara Direksi mungkin saja sudah tidak aktif, tidak diperpanjang masa jabatannya sehingga tidak wenang mewakili perseroan, maka hal ini akan menjadi penghambat bagi pemegang saham untuk melaksanakan haknya yang dijamin oleh undang-undang untuk memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat penetapan pembubaran perseroan karena perseroan sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya. Terlebih lagi, seandainya pemegang saham hanya terdiri dari 2 (dua) orang yang masing-masing memiliki 50 % saham dalam perseroan, hak pemegang saham untuk memohon penetapan pengadilan sangat mudah untuk 23 dipahami bahwa hak itu memang diberikan kepada pemegang saham dan cara teknisnya tidak harus melibatkan Direksi Perseroan.

Dalam pemaparan ahli di atas penulis

mengaikan dengan kepastian hukum yang merupakan teori yang mulai dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam Perseroan Terbatas.

Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang berpendapat: Merujuk pada Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang bermaksud untuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut tidak perlu harus terlebih dahulu mengajukan usulan pembubaran kepada pemegang saham lainnya (*circular resolution*).

Dasarnya Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut. Permohonan pembubaran PT yang harus terlebih dahulu didahului dengan mengajukan usulan pembubaran kepada pemegang saham lainnya di dalam Undang Undang Perseroan Terbatas tidak ditemukan dasarnya. Yang ada adalah ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Usul pembubaran itu ditujukan kepada RUPS, bukan kepada pemegang saham lainnya. Jika teknisnya dibuat Shareholder Resolution (*Circular Resolution*) maka hal itu diijinkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas asal memenuhi ketentuan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas.

Jadi terkait dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) hak tersebut diberikan kepada pemegang saham untuk mengajukan usulan permohonan pembubaran PT kepada RUPS, sedangkan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas, hak tersebut diberikan kepada Pemegang saham untuk mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri.

Kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh RUPS yang berbeda dengan Direksi dan Dewan Komisaris, maka dapat dikatakan bahwa RUPS memiliki esensi sebagai organ dengan kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas. Yahya Harahap berpendapat bahwa pada dasarnya ketiga organ perseroan terbatas itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan

kewenangan (*Separation of Power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar, dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki (Harahap, 2011).

Berdasarkan pendapat di atas penuli merujuk pasal 142 UUP, pembubaran suatu Perseroan dapat terjadi atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas dasar:

Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harahap berpendapat bahwa pengertian pembubaran perseroan terbatas menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu:

Penghentian kegiatan usaha perseroan;

Namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status badan hukumnya “hilang”;

Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggung jawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas (Harahap, 2011).

Dalam teori kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya

dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.

Sehingga kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Hemat penulis berpendapat berdasarkan keterangan di atas maka dalam pembubaran Perseroan Terbatas bisa dilakukan dengan berbagai cara sehingga kepastian hukum dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas tidak memiliki suatu kepastian terhadap pemilik saham yang punya kewenangan dalam melakukan pembubaran. Sehingga Pembubaran Perseroan tidak menghilangkan Status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan.

Sehingga Setiap badan usaha dalam bentuk apapun baik yang berbentuk Perseroan Terbatas, Firma, Yayasan, CV, dan lain sebagainya dapat berakhir atau dibubarkan oleh para pemilik atau pengurus dari badan usaha tersebut dengan suatu alasan dan pertimbangan hukum tertentu, seperti jangka waktu berdirinya telah berakhir atau hasil keputusan bersama para pemilik atau pengurus yang berkeinginan untuk membubarkannya. Begitu juga halnya dalam perseroan terbatas, para pemilik atau pemegang saham dapat membubarkan suatu perseroan terbatas dengan suatu alasan dan pertimbangan hukum tertentu yang sesuai dengan hal-hal yang ditetapkan dalam UUP.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham, Dalam Pembubaran Perusahaan Khususnya

Tentang Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembubaran Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 176/PDT.P/2015/PN JKT.PST., tanggal 25 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut: Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah premateur; Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.416.000,00 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan kasasi di mahkamah agung Putusan Nomor 1618 K/Pdt/2016 yang menerangkan pihak-pihak yang berperkara PT BARAVENTURA PRATAMA (“PT BVP”) berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor “Maqdir Ismail & Partners”, beralamat di Jalan Lathuhary Nomor 6A Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Dalam hal ini melakukan perlawanan dengan Lawan: 1. PT ARTHA KOMODITI & ENERGI SERVICES (“PT AKES”), tidak diketahui alamatnya; 2. PT REPUBLIK ENERGI & METAL, (salah satu Pemegang Saham 25.000 lembar saham dengan nominal sebesar Rp25.000.000.000,00 [50%] pada PT AKES), berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Vera Likin, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonard Arpan Aritonang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “ArpanLaw”, beralamat di Wisma Metropolitan, Level 3 A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29 – 31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016; Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon; Dan ADE KORNELIUS, bertempat tinggal di Villa Permata Lippo Karawaci Blok C-8/Nomor 9, Kelurahan Binong, Karawaci, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonard Arpan Aritonang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “ArpanLaw”, beralamat di Wisma Metropolitan, Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling.

Dalam amar putusan kasasi menyebutkan

bahwa

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BARAVENTURA PRATAMA (“PT BVP”) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam teori perlindungan hukum yang merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada Perseroan Terbatas (Badan Usaha Berbadan Hukum) atau sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas (PT) yang menjadi sasaran pada teori ini yaitu perlindungan terhadap pemilik saham akibat pembubaran perseroan oleh Pengadilan diaman PT pemilik saham berada pada posisi yang lemah, secara aspek yuridis.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak berdasarkan Undang-undang. Dalam asas perlindungan hukum tidak membedakan terhadap satu dengan yang lain antara subjek hukum, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan hukum tidak jauh terlepas dari tujuan Negara hukum di Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan (Mertokusumo, 1987). Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Senada dengan pendapat Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra yang dalam pendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. (Rasjidi., & Putra, 2003)

Dengan tercapainya perlindungan bagi setiap Perseroan Terbatas (PT) bagi pemilik saham yang dibubarkan dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Berdasarkan putusan yang tertaung dalam amar putusan baik dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman yang bersifat independen yang harus memberikan Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan. Dengan begitu kepastian terhadap status pembubaran Perseroan Terbatas mendapat perlindungan terhadap direksi, komisaris dan pemilik saham.

Dalam hubungannya dengan teori perlindungan hukum yang dalam arti Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sehingga perlindungan yang diberikan berupa Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya.

Dengan suatu tujuannya adalah mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh pemilik saham akibat pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Perlindungan hukum sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang didorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada hukum.

Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah

dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Selain itu Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu (Hadjon, 1987):

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.” Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Sementara dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif para pemegang saham.

Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

Hak mengajukan gugatan langsung (*direct suit*) Pasal 61 ayat (1) UUPT, pemegang saham tanpa menghiraukan berapa persen saham yang dimilikinya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke Pengadilan apabila pemegang saham tersebut mengalami kerugian oleh karena tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang jelas, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak mengajukan gugatan derivatif (*derivative suit*) Derivative Suit adalah gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham atas nama perseroan.

Hak melakukan pemeriksaan dokumen Perusahaan

Hak meminta dilaksanakannya RUPS

Hak meminta perseroan dibubarkan

Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi

Hak untuk menjual saham (*appraisal right*)

Menurut hemat penulis berpendapat dalam UUPT 2007 secara normatif sudah memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang diantaranya:

Aspek filosofis UUPT 2007 sudah disusun berlandaskan Pancasila sebagai sumber hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Aspek yuridis UUPT 2007 tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 dan dengan kepentingan umum;

Aspek sosiologis UUPT 2007 dibuat supaya berdaya dan hasil guna baik untuk pembuat Undang-undang dalam hal ini negara dan umum.

Dalam aspek putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016 yang tidak memberikan perlindungan hukum dana kepastian hukum terhadap pemilik saham akibat pembubaran Perseroan Terbatas (PT) oleh pengadilan. Sehingga hak-hak pemilik saham tidak terlindungi sebagaimana yang tertuang secara jelas dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 dan tertuan dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Aspek putusan hendaknya didasarkan hukum yang jelas dengan pertimbangan hukum oleh hakim. Sehingga dalam putusan tersebut bisa menjadi rujukan dan pelajaran oleh hakim-hakim yang akan datang untuk memutus suatu perkara.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konsep kepastian hukum yang harus dibangunkan oleh lembaga peradilan yakni hakim-hakim MA harus memberikan kepastian terhadap pemegang saham, dalam putusan kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016 yang berakibat tidak adanya kejelasan siapa saja pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan pembubaran terhadap suatu Perseroan Terbatas. Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam pemilik saham. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka pemilik saham akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Yang dalam arti menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham, dalam pembubaran perusahaan khususnya tentang pihak yang berhak mengajukan pembubaran perseroan terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016) menerangkan bahwa kepastian hukum terhadap pemilik saham berdasarkan putusan kasasi memberikan dampak kepada pemilik saham dalam suatu perusahaan. Perlindungan yang diberikan terhadap pemilik saham tidak terpenuhi sehingga perlu adanya pembenahan sektor putusan yang berdampak kerugian besar pada pemilik saham Perseroan Terbatas (PT). Kerugian yang dialami oleh pemilik saham sangat merugi besar yang berimplikasi perkembangan sektor putusan. Dalam putusan harus memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik saham. Hukum dibuat penguasa dan adanya suatu perintah untuk berkewajiban ditaati maka hakim harus tunduk pada peraturan yang telah dibuat penguasa melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus dalam kasus ini tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Serta pertimbangan hakim harus objektif bukan subjektif dalam melihat dan mempelajari apakah suatu perseroan terbatas sudah dapat dikatakan layak untuk dibubarkan atau tidak.

Selanjutnya Berdasarkan hal tersebut dalam melakukan pembubaran suatu perseroan terhadap pemegang saham ketika dihadapan pengadilan hendaknya memepertimbangkan suatu kepastian hukum terhadap pemilik saham dalam suatu perusahaan ketika dalam pertimbangan putusan ingin membubarkan. Sehingga hak pemegang saham ketika terjadi perbedaan pendapat antara direksi, komisaris dan pemegang saham harus dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan.

Agar adanya suatu Perlindungan hukum terhadap pemegang saham hendaknya diberikan kepastian hukum secara normatif hukum terhadap saham-saham pemilik ketika hendak perusahaan tersebut ingin dibubarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arinanto, S. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadjon, P. M. (1987) *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamsil. (2009). *Seluk beluk perseroan terbatas menurut undang-undang No 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil., et al. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, S. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu System*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simanjuntak, R. (2003). Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian dari Draft Revisi UU No. 2/1992 Tentang Usaha Perasuransian. *Jurnal Hukum Bisnis*. 22(2).
- Soekanto, S., & Mumadji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Undang – Undang No 40 Tahun 2007.